

**PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED
NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE
ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE
(THE BEIJING RULES)**

SKRIPSI



Oleh:

ZEHA DWANTY EL RACHMA

NBI : 1311700027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED
NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE
ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE
(THE BEIJING RULES)**

SKRIPSI



Oleh:

ZEHA DWANTY EL RACHMA

NBI : 1311700027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED
NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE
ADMINISTRATION OF JUVENILLE JUSTICE
(THE BEIJING RULES)**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ZEHA DWANTY EL RACHMA

NBI: 1311700027

Dosen Pembimbing



Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPI/NPP: 20310130612

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2021**

**PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED
NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE
ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE
(THE BEIJING RULES)**

Oleh:

ZEHA DWANTY EL RACHMA

NBI : 1311700027

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 20 Januari 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 022/ST/FH/2021

Tanggal 19 Januari 2021

TIM PENGUJI

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H.
NIP/NPP : 196606181991031002**



**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H.,M.Hum.
NIP/NPP : 20310870120**



**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130612**



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.

NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeha Dwanty El Rachma

NIM : 1311700027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul

PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE (THE BEIJING RULES)

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Hormat saya,


Zeha Dwanty El Rachma
NBI : 1311700027

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeha Dwanty El Rachma

NIM : 1311700027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul

PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE (THE BEIJING RULES)

Benar bebas plagiasi dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Hormat Saya



Zeha Dwanty El Rachma

NBI : 1311700027

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeha Dwanty El Rachma
NIM : 1311700027
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini dengan judul:

PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATIOB OF JUVENILE JUSTICE (THE BEIJING RULES)

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Januari 2021

Hormat saya,



Zeha Dwanty El Rachma

NBI : 1311700027

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Zeha Dwanty El Rachma

Nomor Mahasiswa : 1311700027

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya Karya ilmiah saya yang berjudul:

PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE BERDASARKAN *UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE (THE BEIJING RULES)*

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Surabaya, 25 Januari 2021

Hormat saya,


Zeha Dwanty El Rachma
NBI : 1311700027

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Persembahan ini saya tujukan
Tuhanku Allah SWT yang telah melancarkan dan
mempermudahkan saya dalam penulisan Skripsi ini.
Nabi Muhammad SAW dimana saya selalu ber sholawat kepadaNya
serta Siapapun yang saya sebutkan di lembar kata Pengantar
dan untuk para Haters yang selalu mengusik saya.*

Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi ..
"Pokoknya Kalau ada apa-apa langsung ke Allah Saja"
"Sebaik-baiknya ikhtiar adalah berikhtiar kepada Allah"
-Wirda Mansur-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive Berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dikarenakan penulis mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, Sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT, Tuhanku yang selalu ada melimpahkan karuniaNya, yang selalu penulis ingat kapanpun dan dimanapun, saat senang saat sedih/susah.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI selaku rector Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untu membimbing saya, memberikan masukan dan menyemangati saya
5. Ibu Sumiati , SH.,MM.,MH Selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan masukan kepada saya selama kuliah/perwalian
6. Para Dosen Penguji Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H , Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H.,M.Hum , Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H yang dimana beliau selain pembimbing juga menguji saya, saya ucapkan Terimakasih kepada Penguji karena telah Memberi saran terkait penelitian saya dan Meluluskan saya dengan Nilai sempurna
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya
8. Orangtua saya yaitu Mama Elys ,Papa Aam ,Mama Indy dan Abi Agus yang telah merawat dan mendidik saya dan juga selalu mendoakan saya dan menyemangati saya agar saya terus semangat
9. Alm Yang Kung Soekaryadi dan Alm Yang Uti Riani yang merawat saya juga dan menjaga saya sejak kecil jika orang tua saya bekerja, terimakasih Kung dan Uti yang telah menyayangi aku dan mengajari banyak hal.
10. Saudara-saudara tersayang saya yaitu Haidar,Haris, Mba bella, Nesya, Ira, Trias dan Rafi yang saya cintai
11. Buat Dimas aka samid yaitu sepupu saya yang sudah seperti adik sendiri dan sahabat sendiri, yang selalu care sama saya,yang suka menghibur saya dengan

share postingan apapun walaupun gak jelas sama sekali, yang suka berdiskusi dan berdebat dengan saya

12. Sahabat saya dari Grup Anjas Empayer, yaitu Willy, Erika, Bella, Fanisa, Ayu, Zizi, Shandy/abah, Tyo, Arsa, Anjas, dan Rio. Terimakasih karena kalian menjadi teman selama kuliah yang menyenangkan, kalau gak ada kalian aku gak bakalan bisa sampai sini, terimakasih momen-momen yang terjadi entah senang dan sedih (banyak senangnya sih). Terimakasih selalu menghibur juga walaupun di grup chat, tapi apa yang kalian bincangkan selalu menghibur penulis. Bakalan kangen ngobrol-ngobrol dan nge Trip bareng, Antara sedih dan senang aku berpisah sama kalian, senangnya karena aku bisa lulus dan mendapat gelar, tetapi sedihnya tidak bakalan berjumpa dengan 11 anak ini. Aku berharap pertemanan 12 anak ini gak bakalan putus, semoga terjalin selalu silahturohminya.
13. Buat Intan Shafa Permatasari, bisa dibilang sahabat bisa dibilang teman biasa, terimakasih selalu menemani duduk di depan, kalau gaada kamu aku kan gak ada temennya dan ngambis bareng. Terimakasih karena mau ngambis Terimakasih yang kadang mau mengantar/menjemput aku. Dan terimakasih karena kamu mampu berjuang di kota Surabaya ini, Salut dengan perjuanganmu yang penuh liku-liku, Tapi kamu bisa melewatinya dengan baik. Baik-baik di pinang sana ya, semoga aku bisa berkunjung kerumahmu nanti. Ayuk nanti jalan-jalan bareng ketemu Upin-Ipin.
14. Buat Nabila Farahdila, sahabat saya yang biasa aku panggil nabnab, ice bear, bucin 2, sekaligus teman magang bareng (kan jadi keinget jaksa-jaksa itu), terimakasih selalu ada dan care sama aku, maafkan aku kalau aku sering moody, semoga kita bisa terus berteman. Ingat kata Kak Ipin, jangan sampai persahabatan kita pecah dan semoga terjalin selalu.
15. Buat Bayun, Reynaldi dan Ino, kalian bertiga bisa aku anggap sahabat juga, terimakasih buat bayun yang sabar menghadapi saya dan mau mendengarkan curhatanku, Buat Reynaldi terimakasih karena mengajarkan saya Hukum Waris kalau gak ada dia saya mungkin gak bakalan lulus matkul tersebut, Buat Ino terimakasih karena menjadi temen mengerjakan skripsi bareng dan kadang nganterin/jemput aku selama aku kuliah ini.
16. Buat Salma Nisrina, temen Kelas A terimakasih buat kamu yang telah mendengarkan curhatanku karena sambat skripsi lalu menasehati dan meyakinkan aku bahwa aku bisa menyelesaikan skripsi ini
17. Buat Teman seperbimbingan yaitu Artika Sophia dan Astria Rini, terimakasih telah menyemangati aku, terimakasih karena mau menelponku disaat bimbingan pas shubuh

18. Buat sahabat SMP saya dari Slaying Queens Genk, Willy, Niken, Dhea, Rida, dan Alm Diska terimakasih selalu ada dari SMP sampai sekarang, sudah 9 tahun an kita berteman, buat Alm Diska, ini persembahanku untukmu semoga kamu selalu mengingatku walaupun kamu sudah di surge.
19. Buat Kak Ipin dan Kak Gungwah, terimakasih membuat momen magang menjadi indah, karena kalian sungguh seru, diajak ngobrol juga enak, jadi kengen ke Tipikor buat ngobrol, curcol dan foto bareng. Dan terimakasih telah menasehati aku untuk terus semangat rajin belajar dan jangan sampe menyerah, alau Semoga kalian menjadi Jaksa yang sukses dan banyak rezeki.
20. Teman-Teman Seperjuangan saya Fakultas Hukum Angkatan 2017 terimakasih atas pertemanan dan perjuangan bersama selama kuliah ini. Senang bisa berkenalan dan bertemu dengan orang-orang hebat seperti kalian, semoga kita semua bisa sukses nantinya, see you on top!!

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi masyarakat.

ABSTRAK

Konstitusi secara tegas dalam Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan Setiap anak berhak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dalam tumbuh kembangnya yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan dari pasal tersebut merupakan hak asasi anak yang wajib dipenuhi. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan (Pengalihan) pelaku dari sistem peradilan pidana formal, Tapi terdapat syarat untuk dilakukannya diversi yaitu bukan merupakan pengulangan Pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis normative. Diversi sebagai suatu proses agar anak bertanggung jawab setelah melakukan perbuatannya, tetapi dengan terbatasnya diversi tersebut maka akan dialihkan ke Peradilan Formal, Padahal tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi anak dan terdapat Prinsip Non Diskriminasi yang menyatakan anak harus mendapatkan haknya tanpa dibatasi oleh apapun, dan Prinsip Kesejahteraan yang menyatakan setiap kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya harus sesuai martabat manusia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diversi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan bahwa dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka. sehingga lembaga sosial itu gagal untuk membentuk perilaku anak yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidananya. Pembatasan diversi terhadap anak yang melakukan recidive telah sesuai dengan the Beijing Rules khususnya prinsip anak bertanggung jawab, Diversi sebelumnya dilakukan tetapi anak mengulangi perbuatannya, menunjukkan bahwa diversi gagal sehingga ada upaya lain untuk mendisiplinkan anak, dan sesuai dengan Rules 11. Ketentuan Diversi berlaku untuk tindak Pidana tidak serius saja. Sehingga Upaya yang dilakukan adalah melalui Pengadilan.

Kata kunci : Anak, Diversi, Recidive

ABSTRACT

The Constitution in Article 28B paragraph 2 states that every child has the right to justice and legal protection in their growth and development that is free from violence and citizenship. The explanation of this article is a basic human right that must be fulfilled. Diversion is a policy carried out to avoid (diversion) from the formal criminal justice system, but there is a condition for diversion, namely that it is not a repetition of the criminal. The research method used in this research is normative juridical method. Diversion is a process for making children responsible after committing their actions, but with limited diversion it will be transferred to Formal Justice, even though the purpose of the juvenile justice system is to protect children and there is a principle of non-discrimination which states that children must get their rights without any basis. and the Welfare Principle which states that every activity to guarantee children and their rights must be in accordance with human dignity. The results showed that diversion had not had a positive effect on the child who was a criminal offense. It was proven by the recurrence of the crime by the suspect. so that social institutions fail to shape the behavior of children who are responsible for their criminal acts. The limitation of diversion against children who do reside is in accordance with Beijing Rules, especially the principle of responsible children, Diversion was previously carried out but the child did the act, indicating that diversion failed so that there were other attempts to discipline the child, and in accordance with Rule 11. that Diversion is applies to non-serious crimes So that the efforts made are through the Court.

Keynote : Child, Diversion, Recidive

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Metode Penelitian	7
1.5.1.Jenis Penelitian.....	7
1.5.2.Metode Pendekatan	8
1.5.3.Sumber dan jenis bahan hukum	8
1.5.4.Teknik pengumpulan data	9
1.5.5.Teknik analisis bahan hukum.....	9
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	9
BAB II INJAUAN PUSTAKA	11
2.1.Konsep Anak	11

2.2. Anak yang berhadapan dengan Hukum	13
2.3. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak	15
2.4. Konsep Diversi	17
2.5. Restorative Justice	19
2.6. Pidanaan.....	20
2.7. Konsep Recidive	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1. Alasan tidak dapat diberlakukannya Hak Diversi terhadap anak recidive...	29
3.2. Kesesuaian Pembatasan Diversi terhadap Anak recidive berdasarkan The Beijing rules	47
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran	61
DAFTAR BACAAN	63